

ABSTRAK

Kosmetik merupakan suatu produk yang ramai diminati oleh kaum perempuan dan diperjualbelikan melalui transaksi *online* terutama *e-commerce* shopee. Hanya beberapa produk kecantikan yang dijual tanpa ada tercantum nomor izin edar dari BPOM, namun tidak semua produk kecantikan seperti itu. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atas kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian pada data – data yang diperoleh dari objek penelitian.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa banyak konsumen yang sejauh ini tidak cermat saat hendak membeli suatu produk. Harga yang ditawarkan secara online memang bervariasi dari harga yang ekonomis sampai yang mahal. Namun konsumen sebenarnya tidak boleh salah pilih dengan tergiur harga yang murah. Konsumen harus memahami kandungan material yang terdapat didalamnya yang dapat berdampak negatif. Legalitas kosmetik yang memiliki surat notifikasi dapat dengan mudah untuk diakses dengan mengecek nomor izin edar yang ada di kemasan produk dan konsumen juga memiliki hak untuk menuntut tanggungjawab pelaku usaha dengan meminta ganti rugi.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Kosmetik, E-Commerce